

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-752/K/SU/2002
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peran sangat penting dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa dalam upaya menjaga, memelihara dan meningkatkan semangat pengabdian, sikap perilaku yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air, perlu memberikan motivasi antara lain melalui penilaian/ pemilihan dan pemberian penghargaan kepada PNS teladan;
- c. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada PNS teladan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu dibentuk Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada PNS Teladan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKP tentang pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan kepada PNS Teladan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Keputusan Presiden Nomor 155/M tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang unit organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Nomor KEP-06.00.00-713/K//SU/2002;

Memperhatikan :

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 295/M.PAN/11/2002 tanggal 11 Nopember 2002 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Teladan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada PNS Teladan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Tim Penilaian yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam :
1. Menerima usulan pemberian penghargaan kepada PNS teladan dari unit organisasi setingkat Eselon I di lingkungan BPKP Pusat dan seluruh unit perwakilan dilingkungan BPKP sesuai dengan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku.
 2. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada PNS teladan dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut, atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan.
 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 4. Menetapkan kriteria dan tolok ukur mengenai keteladanan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KETIGA** : Tim Penilaian bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- KEEMPAT** : Tim Penilaian bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun KEEMPAT Tim Penilaian menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BPKP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahunnya.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim penilaian dibebankan kepada anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KEENAM** : Masa kerja Tim penilaian ditetapkan Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ini sampai dengan akhir tahun 2005.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2002

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARIE SOELENDRRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPKP
NOMOR : KEP-752 /K/SU/2002
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2002

SUSUNAN TIM PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI TELADAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Utama.

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Biro Kepegawaian.

Anggota : 1. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
Perekonomian.
2. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
Polsoskam.
3. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Akuntabilitas
4. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah.
5. Deputi Bidang Akuntan Negara.
6. Deputi Bidang Investigasi.
7. Kepala Inspektorat.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARIE SOELENDRO